

**Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kampung Singaraja)**

Oleh

Komang Pendi Agus Wibawa, NIM.
1714101124 Program Studi Ilmu Hukum

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kawin *siri* di kampung singaraja, serta (2) mengetahui dan menganalisa akibat hukum perkawinan *siri* terhadap kedudukan istri, anak, dan harta kekayaannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kampung Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kampung Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *non random sampling*. Teknik pengolahan dan analisa data dilakukan secara kualitatif dengan bentuk penerapan menggunakan model analisa hermeneutika hukum. hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor penyebab terjadinya kawin *siri* di Kampung Singaraja terdiri dari 1) Faktor Ekonomi, 2) Faktor Sosial, dan 3) Faktor Hukum, (2) akibat hukum perkawinan *siri* terhadap kedudukan istri, anak, dan harta kekayaannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kampung Singaraja kedudukan istri dan anak dalam perkawinan siri tidak dianggap sebagai istri yang sah dan anak yang sah, tetapi apabila ayah biologisnya mengakui anak tersebut maka anak dari hasil perkawinan *siri* dapat dianggap sah. Serta anak dan istri dalam perkawinan siri tidak berhak atas harta gono-gini apabila terjadi perceraian ataupun suami meninggal dunia.

Kata Kunci: Perkawinan *Siri*, Kedudukan Istri, Kedudukan Anak, Harta Kekayaan, Kampung Singaraja.

***THE LAW REVIEW OF SIRI MARRIAGE ACCORDING TO UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 FOR THE CHANGE UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 SPOTLIGHT ON MARRIAGE IN THE KAMPUNG SINGARAJA***

By:

Komang Pendi Agus Wibawa, NIM.

1714101124 Law Department

Abstract

This research aims for (1) to know and analyze about the factors behind siri mating in the Kampung Singaraja, and (2) Know and analyze the effect that siri marriage law have on people his position, son, and wealth are infringed upon the law Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 for the Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 in the Kampung Singaraja village. The kind of research used was research Empirical juridical law, the nature of this research is descriptive. Location the study is conducted in the Kampung Singaraja Village, Buleleng district, Buleleng district. The legal material used comes from the legal material primary, secondary and tertiary with engineering collection document study, obscenity and interviews. Which sample identification technique used are non-random sampling techniques processing and analysis data is made qualitatively with applications a hermeneutical model of law analysis. Research indicates that (1) the underlying factor for siri courtship in the Kampung Singaraja village is 1) Economic factor, 2) Sosial factor, and 3) Legal factor, (2) the result of law marriages here to the position of his wife, children, and wealth are reviewed from Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 on bill change Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 in the village where the first lydni and an inside child siri marriage is not viewed as a valid wife and a valid child, but when the biological father acknowledges the child, the son of outcome siri marriage may be considered valid as well as children an wives in the marriage here there is not right to marital property in case of divorce or husband passed away.

Keyword: *Siri marriage, Wife position, Child position, Wealth, Singaraja village.*